



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3244/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 12 Agustus 2025

Disahkan oleh

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Kemenkes

Emmilya Rosa, SKM., MKM.

NIP. 197305251997032001

Nama SOP

Penundaan/ Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/ Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Entomolog Kesehatan/ Dokter/ Perawat

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer / Laptop / Printer
2. ATK
3. Formulir
4. Jaringan internet

Peringatan :

1. Apabila prosedur Penundaan/ Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Kerja	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/barang/orang	10 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Catatan arahan	15 Menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Catatan penugasan	15 menit	Draft Surat Rekomendasi	
4	Menyetujui surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut dan menugaskan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada pihak terkait				Draft Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	
5	Menyampaikan dan mendokumentasikan surat rekomendasi kepada pihak terkait				Surat Rekomendasi dan arsip	60 menit	Tanda terima, Surat rekomendasi	